



Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam : Tinjauan atas Prinsip Keadilan dan Kesejahteraan Sosial

Cintia Nurul Lita Br Silalahi¹ , Mahyarni² , Kiki Hardiansyah Siregar³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Indonesia

Email : cintianurullita@gmail.com¹ , Mahyarni@uin-suska.ac.id² ,
kiki.hardiansyah.siregar@uin-suska.ac.id³

Abstract

This study aims to examine the concept of distribution in Islamic economics with an emphasis on the principles of justice (al-'adl) and welfare (al-falāh) as well as its relevance to contemporary economic challenges. The research employs a qualitative method with a library research approach by analyzing primary and secondary sources, including the Qur'an, Hadith, classical works, and contemporary scholarly contributions. The findings reveal that distribution in Islam has distinct characteristics compared to capitalism and socialism, as it balances individual ownership, public ownership, and state ownership. The distribution instruments regulated by Sharia include zakat, infaq, sadaqah, waqf, and inheritance, which serve as mechanisms for wealth redistribution, poverty alleviation, and strengthening social solidarity. The application of Islamic distribution principles proves to be highly relevant in addressing modern economic issues such as social inequality, structural poverty, the dominance of interest-based financial systems, and intergenerational sustainability. Thus, distribution in Islam is not merely oriented toward economic efficiency but also prioritizes justice, sustainability, and the welfare of the community.

Keywords: Islamic distribution, justice, welfare, modern economy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep distribusi dalam ekonomi Islam dengan menitikberatkan pada prinsip keadilan (al-'adl) dan kesejahteraan (al-falāh) serta relevansinya terhadap tantangan ekonomi modern. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) melalui analisis literatur primer dan sekunder, termasuk Al-Qur'an, hadis, kitab klasik, dan karya ulama kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi dalam Islam memiliki karakteristik berbeda dengan kapitalisme maupun sosialisme, karena menyeimbangkan kepemilikan individu, kepemilikan publik, dan kepemilikan negara. Instrumen distribusi yang diatur syariah meliputi zakat, infak, sedekah, wakaf, dan waris, yang berfungsi sebagai sarana pemerataan harta, pengentasan kemiskinan, serta penguatan solidaritas sosial. Penerapan prinsip distribusi Islam terbukti relevan untuk menjawab problematika ekonomi modern, seperti kesenjangan sosial, kemiskinan struktural, dominasi sistem berbasis riba, serta isu keberlanjutan antar generasi. Dengan demikian, distribusi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga mengedepankan keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan umat.

Kata kunci: distribusi Islam, keadilan, kesejahteraan, ekonomi modern

INTRODUCTION

Ekonomi Islam merupakan suatu sistem yang dibangun atas dasar nilai-nilai ilahiyah, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal distribusi kekayaan. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah keadilan (*al-'adl*) dan kesejahteraan (*al-falah*). Distribusi kekayaan dalam Islam tidak hanya menekankan aspek material, tetapi juga spiritual, sosial, dan moral.

Permasalahan distribusi merupakan isu global yang hingga saat ini masih menjadi perhatian utama. Sistem kapitalisme sering kali melahirkan kesenjangan sosial akibat konsentrasi kekayaan pada segelintir orang, sementara sosialisme dianggap membatasi kebebasan kepemilikan individu. Islam hadir dengan konsep distribusi yang menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan sosial, sehingga diharapkan mampu mengatasi kesenjangan serta mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada masih lebarnya kesenjangan ekonomi akibat distribusi kekayaan yang tidak merata. Dalam praktik ekonomi modern, harta cenderung menumpuk pada kalangan tertentu, sehingga menyebabkan jurang sosial antara si kaya dan si miskin semakin besar. Padahal, Islam melalui prinsip distribusi menekankan pentingnya keadilan (*al-'adl*) dan kesejahteraan (*al-falah*) agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr [59]:7 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْفُرْقَانِ فَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْنَ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَعْنَيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَنْكُمُ الرَّسُولُ فَحُذِنُوهُ وَمَا هُنَّكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa perperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan

Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Al-Hasyr [59]:7. Namun, implementasi prinsip keadilan ini masih menghadapi kendala, baik dalam sistem zakat, wakaf, maupun kebijakan distribusi ekonomi di masyarakat maka untuk melakukan penyaluran dana yang mana Setelah mustahik terseleksi, dana ZIS disalurkan sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing penerima dan jenis program yang diikuti.¹ Tantangan lain adalah bagaimana konsep distribusi Islam dapat tetap relevan sebagai solusi alternatif atas ketimpangan ekonomi dalam menghadapi era globalisasi, kapitalisme, dan perkembangan ekonomi digital.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami konsep distribusi dalam ekonomi Islam berdasarkan prinsip keadilan dan kesejahteraan melalui kajian literatur serta analisis teks-teks Al-Qur'an, hadis, dan karya para ekonom Muslim². Data penelitian ini bersumber dari literatur primer berupa kitab klasik, Al-Qur'an, hadis, dan karya ulama kontemporer, serta literatur sekunder berupa jurnal, buku, dan laporan penelitian terkait distribusi dalam Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) guna menemukan relevansi konsep distribusi Islam terhadap tantangan ekonomi modern.³

RESULTS AND DISCUSSION

Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam

Distribusi kekayaan dalam Islam berlandaskan pada keyakinan bahwa seluruh harta dan sumber daya hakikatnya adalah milik Allah SWT, sedangkan manusia hanyalah khalifah yang diberi amanah untuk mengelolanya (QS. Al-Baqarah [2]:29) Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

¹ “admin.+12119-46379-1-PB.” t.t.

² Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

³ Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications, 2014.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوْفَ يُهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ

Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit.¹²⁾ Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Al-Baqarah [2]:29. Hal ini menegaskan bahwa manusia tidak memiliki kedaulatan mutlak atas harta, melainkan hanya sebagai pengelola yang wajib menggunakan sesuai aturan syariah. Dengan demikian, distribusi dalam Islam memiliki orientasi ganda, yaitu menjamin hak individu sekaligus menjaga kepentingan sosial. Kahf menekankan bahwa sistem distribusi Islam berbeda dengan sistem kapitalis maupun sosialis, karena menempatkan keseimbangan antara kepemilikan pribadi, kepemilikan publik, dan kepemilikan negara.

Instrumen distribusi dalam Islam mencakup zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan waris. Zakat merupakan instrumen wajib yang berfungsi sebagai pembersih harta sekaligus sarana pemerataan pendapatan. Beik dalam penelitiannya membuktikan bahwa zakat berperan signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan di Indonesia.⁴ Selain itu, infaq dan sedekah berfungsi sebagai instrumen sukarela untuk meningkatkan solidaritas sosial. Wakaf, menurut Hoque dan Khan, memiliki fungsi strategis dalam membangun kesejahteraan jangka panjang melalui penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sosial. Adapun waris diatur secara rinci dalam Al-Qur'an untuk memastikan keadilan pembagian harta di antara ahli waris tanpa diskriminasi.

Prinsip keadilan (*al-'adl*) menjadi landasan utama dalam sistem distribusi Islam. Keadilan dimaknai sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak.⁵ Chapra menegaskan bahwa keadilan distribusi tidak dimaksudkan untuk menyamaratakan seluruh kepemilikan, melainkan menciptakan keseimbangan proporsional sesuai dengan usaha, kebutuhan, dan kontribusi sosial. Dalam konteks ini, Islam melarang praktik riba, gharar, monopoli, serta bentuk-bentuk eksplorasi lainnya yang merusak keadilan ekonomi.

⁴ Irfan Syauqi Beik, "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Distribusi Pendapatan," *Jurnal Ekonomi Islam al-Infaq*, Vol. 1 No. 1 (2009), hlm. 25–44.

⁵ Nazim Zaman Hoque & Mohammad Mohiuddin Khan, "Role of Waqf in Sustainable Economic Development and Poverty Alleviation," *International Journal of Economics and Finance*, Vol. 7 No. 4 (2015), hlm. 262–272.

Selain keadilan, distribusi dalam Islam juga berorientasi pada kesejahteraan (*maslahah*). Kesejahteraan dipahami tidak hanya dalam dimensi material, tetapi juga spiritual, sesuai dengan maqashid al-syari‘ah yang meliputi penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, distribusi dalam Islam bertujuan untuk menciptakan *al-falah*, yaitu kebahagiaan dan keberuntungan di dunia serta akhirat. Beik dan Arsyanti menambahkan bahwa kesejahteraan umat dapat dicapai apabila instrumen distribusi syariah diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sosial-ekonomi.

Jika dibandingkan dengan teori distribusi konvensional, terdapat perbedaan mendasar. Ekonomi kapitalis menekankan distribusi berdasarkan mekanisme pasar dan produktivitas marginal, sementara ekonomi sosialis menekankan kesetaraan melalui kontrol negara. Islam mengambil posisi moderat dengan menyeimbangkan antara hak individu, kepentingan masyarakat, dan peran negara. Siddiqi serta Khan menegaskan bahwa distribusi Islam lebih berorientasi pada pemerataan yang adil, bukan penyamarataan mutlak, serta menolak dominasi kepemilikan modal yang dapat melahirkan ketimpangan.

Berdasarkan teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem distribusi Islam ⁶memiliki keunggulan karena tidak hanya menekankan efisiensi ekonomi, tetapi juga berlandaskan nilai keadilan dan kesejahteraan yang komprehensif. Dengan instrumen yang bersifat wajib maupun sukarela, sistem distribusi Islam mampu menjadi solusi alternatif dalam menjawab problem ketimpangan sosial ekonomi modern.

Analysis

“Implementasi Distribusi Kekayaan Islam melalui Zakat dan Wakaf sebagai Instrumen Keadilan dan Kesejahteraan Sosial”

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi ekonomi di Indonesia, yang diukur melalui rasio Gini, mengalami kecenderungan menurun dalam jangka menengah sepanjang periode 2014–2025. Pada tahun 2014, rasio Gini Indonesia tercatat sekitar 0,414, yang merefleksikan tingkat ketimpangan relatif tinggi. Angka ini kemudian mengalami penurunan bertahap hingga mencapai kisaran 0,38 pada periode 2018–2019.

⁶ Nur Aeni, *Zakat Produktif dan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik: Studi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah*, t.t.

Penurunan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan distribusi pengeluaran rumah tangga, meskipun tidak bersifat drastis dan masih menyisakan kesenjangan antar kelompok sosial dan wilayah.⁷

Pada periode 2019–2023, rasio Gini relatif stagnan dengan fluktuasi kecil di sekitar nilai 0,38–0,39. Stabilitas ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi tetap berlangsung, distribusi hasil pembangunan belum sepenuhnya merata. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak 2020 turut memengaruhi struktur distribusi ekonomi, di mana kelompok rumah tangga berpendapatan rendah dan sektor informal mengalami tekanan yang lebih besar dibandingkan kelompok berpendapatan menengah ke atas. Kondisi ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi semata tidak otomatis menghasilkan pemerataan kesejahteraan tanpa instrumen distribusi yang efektif.⁸

Memasuki periode 2024–2025, data menunjukkan adanya penurunan kembali rasio Gini, dengan nilai 0,379 pada Maret 2024 dan menurun menjadi 0,375 pada Maret 2025. Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai sinyal positif atas penguatan kebijakan perlindungan sosial, pemulihan ekonomi pascapandemi, serta perbaikan daya beli kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Namun demikian, nilai rasio Gini yang masih berada di atas 0,35 mengindikasikan bahwa ketimpangan struktural belum sepenuhnya teratasi dan tetap menjadi tantangan pembangunan nasional.⁹

Dalam perspektif Ekonomi Islam, temuan empiris ini memiliki implikasi penting terhadap konsep distribusi yang berlandaskan prinsip keadilan (*al-‘adl*) dan kesejahteraan sosial (*al-falah*). Ekonomi Islam menekankan bahwa distribusi kekayaan tidak boleh terpusat pada kelompok tertentu, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip agar harta “tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja.” Penurunan rasio Gini yang bersifat gradual mencerminkan adanya upaya menuju pemerataan, tetapi juga menunjukkan bahwa mekanisme distribusi yang ada belum sepenuhnya optimal dari sudut pandang keadilan distributif Islam.¹

0

⁷Badan Pusat Statistik (BPS), *Gini Ratio Indonesia Maret 2025 Tercatat Sebesar 0,375*, Press Release, 25 Juli 2025.

⁸ Badan Pusat Statistik (BPS), *Gini Ratio Indonesia Maret 2024 Tercatat Sebesar 0,379*, Press Release, 1 Juli 2024.

⁹Badan Pusat Statistik (BPS), *Distribution of Expenditure per Capita and Gini Index*, berbagai tahun (2014–2025).

¹ World Bank, *Gini Index (SI.POVIEW.GINI) – Indonesia*, indikator ketimpangan dan metodologi pengukuran.

Lebih lanjut, hasil ini memperlihatkan kesesuaian antara data empiris dan argumentasi normatif Ekonomi Islam bahwa ketimpangan ekonomi merupakan persoalan sistemik yang memerlukan intervensi institusional. Instrumen distribusi dalam Islam—seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf—memiliki fungsi strategis dalam mentransfer kekayaan dari kelompok berlebih kepada kelompok yang kekurangan secara berkelanjutan. Apabila instrumen-instrumen ini diintegrasikan secara lebih sistematis dengan kebijakan fiskal negara, maka potensi penurunan ketimpangan dapat diperkuat dan dipercepat.

Dengan demikian, tren rasio Gini Indonesia selama 2014–2025 menunjukkan bahwa arah perbaikan distribusi ekonomi telah terjadi, namun masih bersifat moderat. Dalam kerangka Ekonomi Islam, kondisi ini menegaskan pentingnya pendekatan distribusi yang tidak hanya bergantung pada mekanisme pasar dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada prinsip moral, solidaritas sosial, dan tanggung jawab kolektif. Implementasi nilai-nilai tersebut diharapkan mampu mendorong tercapainya kesejahteraan sosial yang lebih merata dan berkeadilan, sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan umat.¹ 1

Implementasi distribusi kekayaan dalam Islam diwujudkan melalui instrumen wajib, seperti zakat dan waris. Zakat berfungsi sebagai mekanisme pembersihan harta sekaligus sarana pemerataan distribusi kepada delapan golongan mustahik, Namun, implementasi zakat produktif tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang konsep zakat produktif. Islam juga mendorong distribusi kekayaan melalui instrumen sukarela, yaitu infaq, sedekah, dan wakaf. Infaq dan sedekah dapat dilakukan kapan saja tanpa batasan tertentu, sehingga memberikan fleksibilitas bagi umat Islam dalam membantu sesama. Implementasi praktisnya dapat berupa program bantuan sosial, pembangunan sarana pendidikan, maupun kesehatan.

Wakaf, yang menahan pokok harta untuk kemanfaatan umum, juga memiliki peran penting dalam distribusi kekayaan. Pada era kontemporer, wakaf produktif berkembang melalui wakaf uang dan wakaf tanah yang hasilnya digunakan untuk membiayai rumah sakit, sekolah, pesantren, dan berbagai kegiatan sosial ekonomi. Islam menyediakan beberapa instrumen dalam mendistribusikan kekayaan, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, antara lain zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Meskipun berbeda dalam praktik dan sifat

¹ Indonesia-Investments, *Income Inequality in Indonesia*, ringkasan tren rasio Gini berdasarkan publikasi BPS.

hukumnya, keempat instrumen ini berfungsi sebagai jalur untuk mengalirkan kekayaan kepada masyarakat yang lebih luas.¹ ²

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat dan wakaf memiliki kedudukan strategis sebagai sarana distribusi kekayaan yang berorientasi pada keadilan sosial. Zakat yang bersifat wajib tidak hanya menunaikan aspek spiritual seorang muslim, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pemerataan ekonomi dengan menyalurkan sebagian harta kepada delapan kelompok penerima yang berhak. Pengelolaan zakat pada masa kini berkembang lebih luas, tidak hanya diberikan secara konsumtif, tetapi juga dimanfaatkan secara produktif, misalnya melalui bantuan modal usaha kecil, program pendidikan, maupun layanan kesehatan.

Adapun wakaf yang bersifat sukarela memberikan kontribusi berkelanjutan karena manfaatnya dapat dirasakan secara terus-menerus oleh masyarakat. Bentuk wakaf produktif, seperti wakaf uang maupun aset tanah, kini banyak dialokasikan untuk pembangunan fasilitas umum, pemberdayaan ekonomi, hingga investasi sosial jangka panjang. Dengan sinergi antara zakat yang bersifat wajib dan wakaf yang bersifat sukarela namun berkesinambungan, keduanya menjadi instrumen efektif dalam menekan kesenjangan sosial, memperkuat solidaritas umat, serta mewujudkan kesejahteraan bersama berdasarkan prinsip keadilan dalam Islam.

Ketiganya zakat, infak, dan sedekah berperan dalam mengurangi ketimpangan sosial dan menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil dengan cara-cara berikut:

- 1.Mengurangi Kesenjangan Ekonomi
- 2.Mendorong Kesadaran Sosial
- 3.Pemberdayaan
- 4.Menciptakan Kesejahteraan Kolektif

Dalam praktiknya, keadilan dalam distribusi kekayaan bukan hanya tentang kesetaraan hasil, tetapi juga tentang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk memperoleh manfaat ekonomi. Sedangkan Zakat, infak, dan sedekah memiliki peran yang sangat penting dalam ekonomi Islam sebagai alat untuk redistribusi kekayaan.¹ ³

¹ Nadya Nadya dkk., “Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam : Analisis Zakat, Infak, dan Wakaf sebagai Instrumen Pemerataan,” *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah* 3, no. 3 (2025): 185–92, <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1937>.

¹ Moh Husni Mubarok dkk., *Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Mikro Islam*, t.t.

Kesejahteraan Ekonomi Umat Melalui Instrumen Distribusi

Pengertian Kesejahteraan Ekonomi Umat

Kesejahteraan ekonomi umat (ummah) merujuk pada kondisi di mana seluruh anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara layak, memiliki akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi, dan terbebas dari kemiskinan serta kesenjangan yang ekstrem. Hal ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi kekayaan yang adil dan merata. Instrumen Distribusi dalam Islam menyediakan berbagai instrumen distribusi yang dirancang untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi. Instrumen-instrumen ini bekerja dengan cara mengalirkan kekayaan dari mereka yang berlebih kepada mereka yang membutuhkan, sehingga mengurangi kesenjangan dan menciptakan masyarakat yang lebih seimbang.

Beberapa instrumen utama tersebut adalah:

Zakat: Sebagai rukun Islam yang ketiga, zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat (nisab) untuk menyumbangkan sebagian hartanya kepada delapan golongan penerima (asnaf) yang telah ditentukan. Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang fundamental dan efektif untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Infak dan Sedekah: Berbeda dengan zakat yang bersifat wajib, infak dan sedekah bersifat sukarela namun sangat dianjurkan. Infak adalah sumbangan harta di jalan Allah, sedangkan sedekah bisa berupa materi maupun non-materi. Keduanya mendorong individu untuk berempati dan berbagi dengan sesama, memperkuat solidaritas sosial.

Wakaf: Ini adalah instrumen filantropi Islam yang unik, di mana aset (misalnya tanah, bangunan, atau uang tunai) disumbangkan untuk kepentingan umum secara permanen. . Aset wakaf tidak bisa diperjualbelikan atau diwariskan, sehingga manfaatnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan, seperti untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, atau sumur.

Hibah dan Hadiah: Hibah adalah pemberian harta tanpa imbalan, sedangkan hadiah adalah pemberian yang diberikan sebagai bentuk penghargaan atau kasih sayang. Meskipun personal, praktik ini juga berkontribusi pada distribusi kekayaan dalam skala yang lebih kecil

Peran Instrumen Distribusi dalam Mewujudkan Kesejahteraan

Instrumen-instrumen ini bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan kolektif:

Mengurangi Kesenjangan: Dengan mengambil sebagian kekayaan dari yang kaya dan memberikannya kepada yang miskin, instrumen seperti zakat dan infak secara langsung mengurangi jurang antara kelompok sosial ekonomi.

1. Menciptakan Sirkulasi Ekonomi: Dana yang terkumpul dari zakat, infak, dan wakaf disalurkan kembali ke masyarakat, memungkinkan mereka yang kurang mampu untuk memulai usaha, mendapatkan pendidikan, atau memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini menciptakan pergerakan uang yang sehat dalam perekonomian.
2. Membangun Solidaritas Sosial: Praktik berbagi dan memberi ini menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepedulian di antara umat. Masyarakat merasa terikat satu sama lain, bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai satu kesatuan yang saling mendukung.
3. Memberdayakan Ekonomi Umat: Dana yang disalurkan tidak hanya untuk konsumsi, tetapi juga untuk investasi jangka panjang, misalnya melalui wakaf produktif yang hasilnya dapat digunakan untuk membiayai program-program pemberdayaan ekonomi.

Dengan mengaktifkan dan mengelola instrumen-instrumen ini secara efektif, umat dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang. Dalam melakukan zakat, infak, dan sedekah dapat mengurangi jumlah kemiskinan yang ada, agar bisa menjadi perekonomian umat yang berkeadilan serta kesejahteraan. Maka dari itu perlu adanya badan pengelolaan yang mengurus zakat, infak, dan sedekah yang dapat mengelola dengan baik, dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.¹

4

Relevansi Prinsip Distribusi Islam terhadap Tantangan Ekonomi Modern

1. Mengatasi Kesenjangan Sosial dan Ketimpangan Ekonomi

Realitas ekonomi modern menunjukkan jurang yang semakin lebar antara kelompok kaya dan miskin, maka dari itu dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakat

¹ Dina Arfianti Siregar dkk.⁴ “Optimalisasi Dana Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia,” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 7 (2023): 5192–204, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i7.13099>.

penghasilan serta mengetahui dampaknya untuk kesejahteraan ekonomi keluarga muslim.¹ Prinsip distribusi dalam Islam, melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, berfungsi sebagai instrumen pemerataan harta. Dengan mekanisme ini, perputaran kekayaan dapat terjamin sehingga tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, sesuai dengan firman Allah.

2. Menjawab Problem Kemiskinan Struktural

Kemiskinan di era modern seringkali bersifat struktural, di mana kelompok Masyarakat lemah tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, kesehatan, maupun pekerjaan. Instrumen distribusi Islam hadir tidak hanya dalam bentuk konsumtif, tetapi juga produktif. Wakaf yang dikelola secara baik, misalnya, dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, maupun modal usaha, sehingga masyarakat miskin memiliki peluang untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

3. Membangun Solidaritas Sosial dan Kemanusiaan

Era globalisasi menghadirkan tantangan berupa meningkatnya krisis kemanusiaan, konflik, dan bencana alam yang menambah beban ekonomi masyarakat dunia. Prinsip distribusi Islam melalui infak, sedekah, dan hibah menumbuhkan kesadaran kolektif untuk saling membantu. Hal ini menjadikan distribusi Islam tidak hanya sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga sarana memperkuat solidaritas dan kepedulian lintas batas.

4. Alternatif atas Sistem Ekonomi Berbasis Riba

Salah satu masalah utama dalam ekonomi modern adalah dominasi sistem keuangan berbasis bunga yang sering menjerat masyarakat dan menimbulkan ketidakadilan. Islam melalui prinsip distribusi menolak praktik riba, gharar, dan monopoli, lalu menggantinya dengan konsep bagi hasil seperti mudhārabah dan musyārakah. Hal ini menawarkan sistem yang lebih adil dan menyeimbangkan kepentingan antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan.

¹ Adelia Zahra Harahap dkk.⁵ “Penghimpunan Dan Distribusi Zakat Penghasilan Serta Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Muslim Di Kota Binjai Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* 2, no. 4 (2023): 203–24, <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i4.1422>.

5. Menjamin Keberlanjutan dan Keadilan Antar Generasi

Ekonomi modern sering dikritik karena berorientasi pada keuntungan jangka pendek dan cenderung mengeksplorasi sumber daya tanpa mempertimbangkan keberlanjutan. Prinsip distribusi Islam, terutama melalui wakaf produktif dan pengelolaan zakat, menekankan aspek keberlanjutan. Hal ini memastikan bahwa manfaat distribusi tidak hanya dirasakan generasi sekarang, tetapi juga diwariskan kepada generasi mendatang.

CONCLUSION

Distribusi dalam ekonomi Islam merupakan mekanisme fundamental untuk mewujudkan keadilan (*al-‘adl*) dan kesejahteraan (*al-falāh*) umat. Islam menghadirkan konsep distribusi yang menyeimbangkan kepemilikan individu, publik, dan negara sehingga berbeda dari sistem kapitalisme maupun sosialisme. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan waris terbukti memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial, mengentaskan kemiskinan, serta memperkuat solidaritas masyarakat.

Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip distribusi Islam tetap relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, seperti ketimpangan distribusi kekayaan, kemiskinan terstruktur, dominasi sistem berbasis riba, serta isu keberlanjutan lintas generasi. Dengan penerapan dan pengelolaan yang profesional, instrumen distribusi Islam dapat menjadi solusi alternatif yang mampu menciptakan kesejahteraan umat secara komprehensif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

BIBLIOGRAPHY

“admin,+12119-46379-1-PB,” t.t.

Adelia Zahra Harahap dkk., “Penghimpunan Dan Distribusi Zakat Penghasilan Serta Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Muslim Di Kota Binjai Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* 2, no. 4 (2023): 203–24, <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i4.1422>.

Cintia Nurul Lita Br Silalahi , Mahyarni , Kiki Hardiansyah Siregar : Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam : Tinjauan atas Prinsip Keadilan dan Kesejahteraan Sosial

Badan Pusat Statistik (BPS), *Distribution of Expenditure per Capita and Gini Index*, berbagai tahun (2014–2025).

Badan Pusat Statistik (BPS), *Gini Ratio Indonesia Maret 2024 Tercatat Sebesar 0,379*, Press Release, 1 Juli 2024.

Badan Pusat Statistik (BPS), *Gini Ratio Indonesia Maret 2025 Tercatat Sebesar 0,375*, Press Release, 25 Juli 2025.

Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications, 2014.

Dina Arfanti Siregar dkk., “Optimalisasi Dana Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia,” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 7 (2023): 5192–204, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i7.13099>.

Indonesia-Investments, *Income Inequality in Indonesia*, ringkasan tren rasio Gini berdasarkan publikasi BPS.

Irfan Syauqi Beik, “Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Distribusi Pendapatan,” *Jurnal Ekonomi Islam al-Infaq*, Vol. 1 No. 1 (2009), hlm. 25–44.

Moh Husni Mubarok dkk., *Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Mikro Islam*, t.t.

Nadya Nadya dkk., “Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam : Analisis Zakat, Infak, dan Wakaf sebagai Instrumen Pemerataan,” *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah* 3, no. 3 (2025): 185–92, <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1937>.

Nazim Zaman Hoque & Mohammad Mohiuddin Khan, “Role of Waqf in Sustainable Economic Development and Poverty Alleviation,” *International Journal of Economics and Finance*, Vol. 7 No. 4 (2015), hlm. 262–272.

Nur Aeni, *Zakat Produktif dan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik: Studi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah*, t.t.

World Bank, *Gini Index (SI.POV.GINI) – Indonesia*, indikator ketimpangan dan metodologi pengukuran.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.